

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2015/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini ..*Jumat*.., tanggal ..*25 Agustus*.....2023 saya **Hernasari, S.HI.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Ujang Wahyudin Bin Iwi , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Kavling No 28 Rt 003 Rw 11 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara ; sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2015/Pdt.G/2023/PA.Sbg Selasa, 22 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (*Ujang Wahyudin Bin Iwi*) terhadap Penggugat (**Atikah Cahya Wiguna binti Rahidi**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya

.....
Bertamu Tergugat
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Ujang Wahyudin Bin Iwi

Jurusita Pengganti,

Hernasari, S.HI.

Mengetahui,
Kelurahan Sunter Jaya,

(.....)